MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Tanggung Renteng Ultra Mikro

Fatwa | Nomor 162/DSN-MUI/VII/2025 | Tahun 2025

> Tanggung Renteng Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Pembiayaan Ultra Mikro

✓ Berlaku

Status diperiksa 18 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025 membolehkan tanggung renteng dalam pembiayaan kelompok ultra mikro lewat akad kafalah atau hibah bi al-syarth.

KENAPA ATURAN INI ADA

Pembiayaan kelompok dengan tanggung renteng sudah lama dipraktikkan, tetapi belum punya batasan syariah. Fatwa ini (ditetapkan 18 Juli 2025) mengatur para pihak, akad yang boleh dipakai, kewajiban yang ditanggung bersama, dan syarat bagi LKS.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok atas pembiayaan kelompok. Para pihaknya: LKS, kelompok, dan anggota kelompok.

   Pertama angka 1; Ketiga angka 1 Sumber: docs.paralegal.id

2. Akad yang dapat dipakai antara lain kafalah (kelompok menjamin anggota) atau hibah bi al-syarth (anggota menghibahkan dana bila ada anggota gagal bayar).

   Ketiga angka 2 Sumber: docs.paralegal.id

3. Yang ditanggung bersama: harga pokok plus margin (jual beli), ujrah (sewa), atau pokok plus bagi hasil yang sudah jadi hak LKS tetapi belum dibayar (bagi hasil).

   Ketiga angka 3; Keempat angka 3 Sumber: docs.paralegal.id

4. Pada kafalah, utang tidak berpindah ke kelompok; LKS boleh menagih anggota atau kelompok. Bila kelompok membayar, utang anggota lunas dan bisa timbul hak subrogasi.

   Keempat angka 7 Sumber: docs.paralegal.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Dana jaminan/hibah berasal dari iuran anggota, dikumpulkan pihak yang disepakati sebagai milik bersama; bila dikelola LKS, akadnya wakalah.

Keempat angka 4; Kelima angka 2 dan 6 Sumber: docs.paralegal.id

6 Dana hibah dipakai sesuai kesepakatan, mis. membayar kewajiban anggota yang tidak mampu, talangan, atau bantuan musibah; efektif setelah syarat yang disepakati terpenuhi.

Kelima angka 3–4 Sumber: docs.paralegal.id

7 LKS wajib mengikuti Fatwa 119/2018, mengedukasi kelompok soal produk dan akad, serta memastikan ada kelompok, kewajiban pelunasan bersama, dan peraturan kelompok.

Keenam angka 2–4 Sumber: docs.paralegal.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pilih akad tanggung renteng (kafalah atau hibah bi al-syarth) dan tuangkan klausul wajibnya, termasuk bahwa utang tidak berpindah ke kelompok.
- Beri edukasi produk dan akad kepada kelompok dan anggotanya sebelum pencairan.
- Pastikan kelompok punya syarat pembentukan, kesepakatan kewajiban pelunasan bersama, dan peraturan yang mengikat anggota.
- Bila BPRS mengelola dana iuran/hibah kelompok, gunakan akad wakalah dan catat dana itu sebagai milik bersama anggota.
- Jangan menagih anggota yang utangnya sudah dibayar oleh kelompok penjamin.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Jelaskan ke kelompok arti tanggung renteng, akad yang dipakai, dan peraturan kelompok sebelum akad ditandatangani.

Kolektor / Penagihan

Setelah kelompok melunasi tunggakan seorang anggota, hentikan penagihan ke anggota itu ke LKS.

Legal

Pastikan akad kafalah memuat klausul wajib fatwa (tidak ada pengalihan utang, hak tagih LKS, pelunasan, subrogasi).

Dewan Pengawas Syariah

Uji produk pembiayaan kelompok terhadap Fatwa 162/2025 dan Fatwa 119/2018.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Tanggung renteng

Tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok atas pembiayaan kelompok.

Kafalah

Penjaminan oleh kelompok (kafil) kepada LKS atas kewajiban anggota.

Hibah bi al-syarth

Hibah dana dari anggota untuk anggota lain yang baru efektif bila syarat tertentu terpenuhi.

Hak subrogasi

Hak tagih kelompok kepada anggota yang menunggak atas dana yang sudah dibayarkan ke LKS.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Setelah kelompok melunasi tunggakan anggota A, bolehkah BPRS tetap menagih A?

JAWABAN

Tidak. Utang A secara hukum lunas dan LKS tidak berhak lagi menagih atau menerima pembayaran dari A; yang bisa menagih A adalah kelompok lewat hak subrogasi.

TANYA 2

Untuk pembiayaan murabahah kelompok, apa yang ditanggung secara renteng?

JAWABAN

Harga beli yang terdiri atas harga pokok dan margin.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025, ditetapkan 18 Juli 2025; berstatus terbit menurut katalog.

Diperiksa 18 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari PDF pindaian fatwa bertanda tangan yang diunggah paralegal.id (halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul). Cocokkan dengan naskah resmi DSN-MUI.
- Teks hasil OCR banyak salah ketik; rincian klausul akad kafalah (Keempat angka 7) sebaiknya dicek ulang ke naskah cetak.
- Fatwa ini belum dicek terhadap ketentuan OJK tentang pembiayaan kelompok/tanggung renteng di BPRS.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

docs.paralegal.id
https://docs.paralegal.id/FATWA-MUI/FATWA-DSN-MUI/2025/FATWA-DSN-MUI-162-DSN-MUI-VII-2025.pdf

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/tanggung-renteng-berdasarkan-prinsip-syariah-dalam-pembiayaan-ultra-mikro/

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.